

BAB I

PERJALANAN AWAL MEMULAI PENELITIAN

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang engkau murkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.”

(Qs. Al-Fatihah: 6-7)

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004jo UU Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan Otonomi Daerah diserahkan pada tingkat Daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini, Negara Indonesia khususnya Pemerintah Pusat, memberikan peluang bagi Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat (Dewi, dkk.,2016). Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Daerah memiliki hak, kewajiban, dan wewenang membuat peraturan perundang-undangan terpisah dari peraturan Pemerintahan Pusat yang tidak menyimpang dari UUD 1945.

Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak lepas dari penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang cukup memiliki peran penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Zulkifli, dkk.,2017). Dalam pengelolaan daerah terdapat sumber-sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam penerimaan PAD salah satunya merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah, dimana dalam Pajak Daerah terdapat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan kecuali tanah yang digunakan di kawasan perkebunan, pertambangan, dan perhutanan(Republik Indonesia, 2009). Walaupun sebelumnya, kontribusi finansial terhadap negara yang dihasilkan dari pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan relatif kecil dibandingkan pajak lainnya (Kabar Pajak, 2013). Namun, Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penting pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah (Dewi dkk., 2016). Sehingga Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki peran penting bagi pembangunan daerah, karena hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan langsung dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diundangkannya UU No 28 Tahun 2009 tersebut kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang semula dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia dialihkan ke Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota (Kabar Pajak, 2013). Tahapan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dilakukan tanpa alasan, berikut alasan dan dasar pemikiran dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

“Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: *Pertama*, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). *Kedua*, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Ketiga*, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. *Keempat*, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB -P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.” (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014)

Menurut Darwin (2013) dalam tulisannya di *website* kabar pajak dilimpahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah memiliki dua alasan, diantaranya:

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lokasinya berada disuatu daerah Kabupaten/Kota dan yang lebih mengetahui dan memahami karakteristik dari objek dan subjeknya adalah aparat Pemeritah Daerah. Dengan hal ini, memberikan ruang kecil bagi wajib pajak untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya.
2. Banyaknya Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan berbagai permasalahan yang menyita perhatian pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan membuat Pemerintah Pusat ingin lebih berkonsentrasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak pusat tanpa dibebani hal-hal yang mungkin sepele yang ditimbulkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut untuk sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Namun, terkadang realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga Pemerintah Daerah harus berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah (Pradita, 2014). Begitupun tingkat Kecamatan juga memiliki target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus menyelaraskan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehingga untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di perlukan strategi khusus untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Strategi merupakan hal yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya memaksimalkan penerimanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini sesuai dengan definisi strategi menurut Nickols (2016) yaitu

“Strategi mengacu pada rencana tindakan umum untuk mencapai sasaran dan sasaran seseorang.”

Nickols (2016) juga mengatakan bahwa melaksanakan strategi dibutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuan akhir. Begitupun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibutuhkan sumber daya yang memadai untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan.

Dalam konteks penelitian di Indonesia mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari segi strategi pemungutannya, pernah dilakukan oleh Yanuardi & Niswah (2018) dengan menggunakan analisis deskriptif. Dengan hasil menunjukkan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan strategi pengembangan struktur etik dan budaya, penyederhanaan sistem dan prosedur, dan pengembangan infrastruktur.

Selain itu, Prathiwi, dkk.,(2015) juga melakukan penelitian mengenai strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan analisis deskriptif. Dengan hasil menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar yaitu perencanaan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, peneliti hanya menemukan metode dengan analisis deskriptif dalam penelitian mengenai strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehingga peneliti tertarik meneliti strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan periode 2017-2018 dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan Studi Kasus.

Tabel 1.1 Daftar realisasi penerimaan PBB P2 Tahun 2016 - 2018

No	Kecamatan	2016		2017		2018	
		Baku (ribuan)	Realisasi (ribuan)	Baku (ribuan)	Realisasi (ribuan)	Baku (ribuan)	Realisasi (ribuan)
1	Kwanyar	158.518	158.518	159.794	125.523	158.726	139.473
2	Labang	125.746	125.654	129.850	129.850	129.895	129.895
3	Sepulu	159.533	156.780	157.299	144.698	157.378	139.778
4	Tanah Merah	232.712	206.398	232.925	158.830	232.948	152.953
5	Socah	177.885	143.307	179.277	179.277	179.995	180.016
6	Tragah	137.859	96.934	137.632	116.532	137.718	99.724
7	Bangkalan	791.528	534.847	798.400	604.819	758.740	600.959
8	Galis	332.668	222.056	333.041	297.975	332.933	332.116
9	Burneh	335.007	210.932	341.520	216.438	357.350	252.312

10	Blega	317.385	184.025	317.522	104.147	318.254	140.747
11	Arosbaya	197.021	106.627	196.997	127.063	197.014	135.711
12	Kamal	294.077	141.175	298.482	298.482	288.307	298.482
13	Konang	189.876	88.859	189.946	117.697	189.873	129.250
14	Klampis	172.590	72.238	173.178	84.975	173.557	106.904
15	Tanjung Bumi	189.012	73.855	189.794	189.794	190.273	190.431
16	Modung	266.499	92.064	265.952	265.952	266.001	189.286
17	Kokop	278.705	93.196	278.524	215.771	278.696	204.345
18	Geger	346.953	106.543	348.061	132.567	348.772	140.282
	1						
	2						
	3						
	12						

Alasan penulis menggunakan Kamal sebagai objek penelitian dikarenakan berdasarkan daftar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 - 2018 Kabupaten Bangkalan diatas tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Kamal di tahun 2016 menempati urutan ke dua belas dari delapan belas Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan di tahun 2017-2018 Kecamatan Kamal langsung melejit menempati urutan pertama dari delapan belas Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Hal ini selaras dengan informasi yang dilansir di JawaPos.com (2018) bahwa di tahun 2017 dan tahun 2018 Kecamatan Kamal meraih juara 1 pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2018 dalam melunasi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menggali strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan 2017-2018 dalam melunasi target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a) Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.
- b) Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberi manfaat kepada Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan dan juga semua Kecamatan di Kabupaten Bangkalan dan diluar Kabupaten Bangkalan mengenai strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk memaksimalkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Bagi Desa

Memberi manfaat bagi Aparatur Desa dan juga Desa baik di Kabupaten Bangkalan ataupun diluar Kabupaten Bangkalan mengenai strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk memaksimalkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.